

# “Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi: Peranan Lembaga Hisbah Dan Perencanaan Ekonomi”

Luluk Maknun

Program Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul ‘Ulum  
Lamongan

[Lulukmaknun.2022@mhs.unisda.ac.id](mailto:Lulukmaknun.2022@mhs.unisda.ac.id)

## Abstrak

*Consumption, production, and distribution are the foundational pillars of an economic system, shaping both sustainability and social justice within society. In Islamic economic thought, these three components are not merely functional activities but are deeply embedded with ethical and spiritual dimensions governed by Sharia principles. The hisbah institution serves as a supervisory authority that ensures the integrity of economic practices by maintaining adherence to halal, fairness, and the prevention of harm. Its role extends beyond market oversight to include the reinforcement of responsible production systems and equitable distribution mechanisms. At the same time, economic planning in Islam is inherently value-driven, aiming to promote public welfare (maslahah) and systemic balance. This article highlights how the synergy between the hisbah institution and Islamic economic planning can serve as a cornerstone for establishing a more visionary, just, and welfare-oriented Islamic economic system. Concrete steps are needed to revitalize hisbah as an integral part of national economic governance—one that is not only responsive to market dynamics but also proactive in preserving the moral compass of economic development.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Consumption, Production, Distribution, Hisbah, Economic Planning, Social Justice.*

## Abstrak

Konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi yang menentukan keberlanjutan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan ekonomi Islam, ketiga aspek ini tidak hanya bernilai fungsional, melainkan juga memiliki dimensi etis dan spiritual yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Lembaga *hisbah* hadir sebagai entitas pengawasan yang berfungsi menjaga integritas aktivitas ekonomi agar senantiasa berada dalam koridor halal, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun. Peran *hisbah* tidak terbatas pada pengawasan pasar, tetapi juga mencakup penguatan sistem produksi yang bertanggung jawab dan distribusi yang merata. Di sisi lain, perencanaan ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai normatif yang mendorong kemaslahatan dan keseimbangan. Artikel ini menyoroti bagaimana sinergi antara lembaga *hisbah* dan perencanaan ekonomi dapat

menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang lebih visioner, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Diperlukan langkah nyata untuk merevitalisasi peran *hisbah* sebagai bagian dari tata kelola ekonomi nasional yang tidak hanya responsif terhadap dinamika pasar, tetapi juga proaktif dalam menjaga nilai dan arah moral pembangunan ekonomi.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Konsumsi, Produksi, Distribusi, Hisbah, Perencanaan Ekonomi, Keadilan Sosial.

## Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, mencakup konsumsi, produksi, dan distribusi. Aktivitas konsumsi dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara moderat, menghindari perilaku boros (*israf*) dan berlebihan (*tabdzir*), sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial<sup>1</sup>. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, seperti kehalalan produk dan proses, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Distribusi kekayaan dan pendapatan diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam, melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf<sup>2</sup>.

Dalam sejarah peradaban Islam, terdapat lembaga yang berfungsi mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi, dikenal sebagai *hisbah*. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, mencegah praktik kecurangan, penipuan, dan monopoli yang merugikan masyarakat. *Hisbah* juga berperan dalam mengawasi kualitas produk, standar ukuran dan timbangan, serta menegakkan etika bisnis di pasar<sup>3</sup>. Perencanaan ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari peran *hisbah* sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum ekonomi syariah. Integrasi antara perencanaan ekonomi dan fungsi *hisbah* diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dirumuskan tidak hanya efektif secara material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat<sup>4</sup>.

Namun, dalam konteks modern, peran *hisbah* mengalami tantangan signifikan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas pasar menuntut adaptasi dan

---

<sup>1</sup> Rizky Maidan Ilmy, "The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics," *Review of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2019): 41–46, <https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17637>.

<sup>2</sup> Abul Firdaus and Bayinat Basha, "FINANCIAL PRODUCTION IN ISLAM," no. 6 (2016): 70–74.

<sup>3</sup> Mustapha Sidi Attahiru, Al Hasan Al-Aidaros, and Syarifah Binti Md Yusof, "Moderating Role of Hisbah Institution on the Relationship of Religiosity and Islamic Culture to Islamic Work Ethics in Nigeria," *International Review of Management and Marketing* 6, no. 8Special Issue (2016): 125–32.

<sup>4</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," no. 137 (2000).

revitalisasi fungsi hisbah agar tetap relevan dalam mengawasi aktivitas ekonomi kontemporer<sup>5</sup>. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hisbah dapat berperan efektif dalam sistem ekonomi modern, serta bagaimana integrasinya dengan perencanaan ekonomi dapat diwujudkan secara praktis dan efisien.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis lembaga hisbah dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas konsumsi, produksi, dan distribusi. Selain itu, dibahas pula bagaimana integrasi antara hisbah dan perencanaan ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat<sup>6</sup>.

## Hasil pembahasan

### A. Konsumsi dalam Ekonomi Islam

#### 1. Konsumsi sebagai Bentuk Ibadah

Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Setiap tindakan konsumsi yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat dapat bernilai ibadah<sup>7</sup>. Hal ini sejalan dengan tujuan hidup seorang Muslim untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, konsumsi menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya. Konsep konsumsi sebagai ibadah menuntut seorang Muslim untuk selalu memperhatikan aspek halal dan thayyib dalam setiap barang atau jasa yang dikonsumsi. Halal merujuk pada kehalalan zat dan proses perolehan barang tersebut, sedangkan thayyib mengacu pada kualitas dan kebaikan barang tersebut bagi kesehatan dan kesejahteraan. Memastikan bahwa konsumsi memenuhi kedua aspek ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar<sup>8</sup>.

Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya niat dalam setiap aktivitas, termasuk konsumsi. Niat yang tulus untuk memenuhi kebutuhan guna mendukung pelaksanaan ibadah dan aktivitas positif lainnya akan memberikan nilai tambah pada aktivitas konsumsi tersebut. Sebaliknya, konsumsi yang didasari oleh niat untuk pamer atau mengikuti hawa nafsu semata dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai spiritual dan tujuan hidup yang hakiki. Konsumsi sebagai ibadah juga menuntut adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial. Seorang Muslim dianjurkan untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan

---

<sup>5</sup> Nur Sarah Tajul Urus et al., "Hisbah (Ombudsmen) Is A Mechanism for Resolving Enforcement Issues in Malaysia: Changes and Difficulties," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 1 (2022): 1933–41, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i1/12256>.

<sup>6</sup> Syamsuri and N Auliya, "Peran Lembaga Hisbah Dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2497–98.

<sup>7</sup> Suharyono, "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.

<sup>8</sup> Atika Rizki, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, "Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 82.

dampak konsumsi terhadap orang lain dan lingkungan<sup>9</sup>. Misalnya, dengan memilih produk-produk yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan, seorang Muslim turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan memahami konsumsi sebagai bagian dari ibadah, seorang Muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Aktivitas konsumsi tidak lagi sekadar memenuhi hasrat atau kebutuhan materi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual dan sosial, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>10</sup>.

## 2. Larangan Israf (Berlebih-lebihan) dan Tabzir (Pemborosan)

Islam secara tegas melarang perilaku konsumsi yang berlebihan (israf) dan pemborosan (tabzir). Israf merujuk pada penggunaan sumber daya yang melebihi kebutuhan wajar, sementara tabzir adalah pengeluaran harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Kedua perilaku ini dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan dan ketidakbijaksanaan dalam mengelola nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT<sup>11</sup>. Al-Qur'an mengingatkan umat Islam untuk menjauhi israf dan tabzir. Dalam Surah Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Ayat ini menegaskan bahwa perilaku boros tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menempatkan pelakunya dalam golongan yang dekat dengan setan. Perilaku israf dan tabzir juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan ketimpangan distribusi sumber daya, di mana sebagian orang hidup dalam kemewahan sementara yang lain kekurangan<sup>12</sup>. Selain itu, pemborosan sumber daya dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan menipisnya cadangan alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Konsumen Muslim didorong untuk menghindari dua ekstrem: pemborosan (israf) dan kekikiran (taqtir). Moderasi atau *i'tidal* dalam konsumsi berarti memenuhi kebutuhan sesuai keperluan, tidak melebihi batas kemampuan, dan tidak meniru gaya hidup hedonistik yang mengedepankan kemewahan. Israf dalam konsumsi berdampak negatif secara pribadi maupun sosial. Secara pribadi, orang yang konsumtif akan mudah terjebak dalam utang, stres keuangan, dan kehilangan fokus pada nilai-nilai spiritual. Secara sosial, budaya konsumtif memperkuat kesenjangan ekonomi dan menciptakan pola persaingan material yang tidak sehat. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki adalah amanah<sup>13</sup>. Oleh karena itu, penggunaannya harus bertanggung jawab. Orang yang memboroskan hartanya berarti menyalahgunakan amanah dan mengabaikan hak orang lain yang lebih membutuhkan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Herlina Yustati, "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Regresi Religiusitas Terhadap Konsumerisme Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)," *Jurnal Indo-Islamika* 5, no. 1 (2020): 25–50, <https://doi.org/10.15408/idi.v5i1.14786>.

<sup>10</sup> Yana Rohmana, "Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics," *Review of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2022): 79–92, <https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.52164>.

<sup>11</sup> Dita Afrina, "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1088>.

<sup>12</sup> Mustaghfiri Sholeh, "STUDI PENAFSIRAN IBNU AJIBAH DALAM AL-BAHR AL-MADID," n.d., 1–20.

<sup>13</sup> Suharyono, "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

Konsumsi moderat bukan berarti hidup dalam kesempitan, melainkan bijak dalam mengatur pengeluaran. Seorang Muslim yang modebrat tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan konsumsi untuk hal-hal yang bermanfaat dan berdampak jangka Panjang<sup>14</sup>. Pola konsumsi moderat juga membentuk ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan menghindari pemborosan, keluarga Muslim dapat mengalokasikan harta untuk investasi, tabungan, pendidikan anak, serta kegiatan sosial seperti zakat dan sedekah. Ini menciptakan keseimbangan antara konsumsi dan produktivitas. Budaya konsumsi moderat juga menciptakan kedamaian batin. Seseorang yang tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif akan lebih fokus pada hal-hal esensial, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan lebih tenang dalam menjalani hidup<sup>15</sup>. Inilah buah dari sikap qana'ah (merasa cukup) yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam konteks lingkungan, konsumsi moderat berkontribusi terhadap keberlanjutan. Pemborosan makanan dan penggunaan barang-barang sekali pakai telah menjadi masalah global. Islam sebagai agama rahmat lil 'alamin mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di bumi.

Sikap anti-israf juga membentuk etika sosial dalam masyarakat. Seseorang yang hidup sederhana akan lebih peka terhadap kondisi orang miskin dan lebih mudah berempati. Hal ini membuka ruang lebih besar untuk berbagi dan memperkuat ikatan sosial melalui aktivitas sosial. Selain itu, konsumsi moderat juga relevan dalam membangun ketahanan ekonomi bangsa. Jika masyarakat membatasi konsumsi berlebih dan berfokus pada produk lokal yang bermanfaat, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang sehat dan mengurangi ketergantungan terhadap impor atau gaya hidup asing<sup>16</sup>. Islam bahkan memuji orang-orang yang menahan diri dari pemborosan dan mengelola hartanya secara bijak. Dalam Surah Al-Furqan ayat 67, Allah memuji hamba-hamba-Nya yang apabila membelanjakan hartanya, tidak boros dan tidak kikir, tetapi berada di tengah-tengah. Ini adalah standar ideal konsumsi yang diinginkan dalam Islam. Konsumsi moderat melatih pengendalian diri (mujahadah an-nafs) dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Umat Islam tidak dilarang menikmati dunia, namun harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak melalaikan tujuan akhir dari kehidupan, yaitu keridhaan Allah SWT<sup>17</sup>.

Dengan demikian, konsumsi moderat dan anti-israf menjadi karakter khas konsumen Muslim yang sejati. Ini bukan hanya prinsip ekonomi, tetapi juga bagian dari akhlak Islam yang mencerminkan ketundukan kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Untuk menghindari

---

<sup>14</sup> Ahmad Munir Hamid, "Perspektif Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7 (2020): 33–61, <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2075%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/download/2075/1396>.

<sup>15</sup> Hossain Biplob and Md Faruk Abdullah, "The Concept of Wasatiyyah in Consumption: An Analysis from Islamic Financial Jurisprudence," *ICR Journal* 12, no. 1 (2021): 11–26, <https://doi.org/10.52282/icr.v12i1.810>.

<sup>16</sup> Hafas Furqani, "Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. Specialissue (2017): 89–102, <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>.

<sup>17</sup> Tariq Mahmood and Abdul Quddus, "Analytical Study of Some Islamic Teachings Regarding Consumption & Consumer Protection" 5, no. 2 (2019): 1–4.

israf dan tabzir, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan dalam konsumsi mencerminkan sikap syukur atas nikmat Allah dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat mengelola hartanya dengan bijak, memenuhi kebutuhan tanpa berlebih-lebihan, dan menyisihkan sebagian untuk kepentingan sosial seperti zakat dan sedekah. Penerapan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dengan membuat perencanaan keuangan yang baik, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta selalu mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari setiap keputusan konsumsi<sup>18</sup>. Dengan cara ini, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan yang seimbang, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Islam.

### 3. Prinsip Halal dan Thayyib dalam Konsumsi

Dalam Islam, prinsip *halal* (yang diperbolehkan) dan *thayyib* (yang baik) merupakan fondasi utama dalam konsumsi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”* Ayat ini tidak hanya menekankan kehalalan makanan, tetapi juga kebaikannya bagi kesehatan dan moralitas manusia.

Konsep halal mencakup segala hal yang diperbolehkan oleh syariat. Dalam konteks konsumsi, ini berarti makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur haram seperti babi, darah, bangkai, serta tidak diperoleh melalui cara yang batil seperti mencuri, menipu, atau hasil dari riba. Dengan demikian, sumber makanan sangat menentukan keabsahan konsumsi dalam pandangan Islam. Sementara itu, *thayyib* berarti sesuatu yang baik, sehat, dan tidak membahayakan tubuh maupun jiwa. Makanan yang halal belum tentu *thayyib* jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi yang tidak sehat<sup>19</sup>. Misalnya, makanan yang banyak mengandung zat aditif berbahaya meskipun halal, tetap tidak sesuai dengan prinsip *thayyib* karena dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan.

Keseimbangan antara halal dan thayyib menciptakan prinsip kehati-hatian dalam memilih makanan. Umat Islam dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal dari sisi zat dan cara mendapatkannya, tetapi juga *thayyib* dalam kualitas dan kandungan gizinya. Hal ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Selain itu, prinsip halal-thayyib juga mendorong konsumen Muslim untuk lebih selektif terhadap produk-produk yang mereka beli. Mereka akan cenderung memeriksa label halal, mencari informasi tentang produsen, serta menghindari produk yang meragukan status kehalalannya. Di sinilah pentingnya lembaga sertifikasi halal yang kredibel untuk menjaga hak konsumen Muslim<sup>20</sup>. Dalam lingkup yang lebih luas, prinsip ini juga berlaku dalam sistem distribusi dan penyajian makanan. Sebuah restoran halal tidak hanya dinilai dari bahan dasarnya, tetapi juga dari

---

<sup>18</sup> D A N Bakhil and D A N Bakhil, “MENGHINDARI PERILAKU BERLEBIHAN : MEMBUMIKAN GAYA HIDUP ISLAMI DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR , GAYA HIDUP ISLAMI DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR ,” 2, no. 10 (2024).

<sup>19</sup> Auliya Izzah Hasanah, Rizka Fauziah, and Rachmad Rizqy Kurniawan, “Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu AlQur’an Dan Tafsir* 1 (2021): 10.

<sup>20</sup> Zakat Expenditure, O N Food, and Security For, “Social & Behavioural Sciences INCoH 2017 The Second International Conference on Humanities ZAKAT EXPENDITURE ON FOOD SECURITY FOR,” 2019.

kebersihan dapur, alat masak, hingga etika dalam melayani pelanggan. Semua ini masuk dalam cakupan *thayyib*<sup>21</sup>.

Prinsip halal-thayyib juga berkaitan erat dengan keimanan. Seseorang yang mengonsumsi makanan haram atau syubhat dikhawatirkan doanya tidak dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik...*" (HR. Muslim). Maka menjaga makanan tetap halal dan thayyib menjadi bagian dari menjaga kesucian hati dan jiwa. Dalam praktiknya, kesadaran akan konsumsi halal-thayyib dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk dalam hal industri makanan. Produsen terdorong untuk lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap konsumen, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih etis dan spiritual<sup>22</sup>. Prinsip ini juga menekankan pentingnya etika produksi dan distribusi. Tidak cukup hanya menjual makanan halal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, tidak menipu konsumen, dan menjaga lingkungan hidup. Hal ini menandakan bahwa halal-thayyib tidak hanya bersifat individual tetapi juga sosial. Lebih jauh, dalam konteks globalisasi dan pasar bebas, prinsip halal-thayyib menjadi identitas penting bagi konsumen Muslim. Produk yang berlabel halal-thayyib menjadi jaminan tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga untuk masyarakat luas yang kini makin peduli terhadap etika konsumsi dan keberlanjutan<sup>23</sup>.

## **B. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial dalam Islam**

Distribusi kekayaan dan keadilan sosial merupakan dua konsep fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan dan penegakan keadilan sosial untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang dapat merugikan stabilitas sosial

### **1. Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam**

Distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah). Tujuannya adalah memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar kekayaan tidak berputar di antara orang-orang kaya saja<sup>24</sup>.

Islam memperkenalkan berbagai mekanisme untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil, antara lain:

- A. Zakat: sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang menjamin kelompok

---

<sup>21</sup> Nahrowi Ramlan, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Dalam Upaya," no. 7 (2014): 145–54.

<sup>22</sup> Muhammad Kurniadi, "Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobia," *Universitas Diponegoro* 16 (2016): 147–60.

<sup>23</sup> Associate Professor Dr. Muhammad Tariq Khan, Assistant Professor (Corresponding Author) Dr. Tariq Iqbal Khan, and Assistant Professor Mr. Sheraz Ahmed, "Halal Products: Not Restricted to Food and Its Marketing Opportunity in the Muslim World" 1, no. 4 (2020): 101–12.

<sup>24</sup> Telsy Fratama and Dewi Samad, "DISTRIBUTION IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (CRITICISM TO CAPITALIST)" 4, no. 2 (2019): 156–69.

lemah tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar<sup>25</sup>. Zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Dalam QS. At-Taubah: 60 dijelaskan bahwa zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahiq, yang sebagian besar adalah kelompok marginal dalam masyarakat. Kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, sebagai bentuk pembersihan harta dan solidaritas sosial.

- B. Infak dan Sedekah: Anjuran memberikan sebagian harta secara sukarela kepada yang membutuhkan, guna mempererat hubungan sosial dan membantu mereka yang kurang beruntung. yang bersifat sukarela. Tidak seperti zakat yang memiliki batasan waktu dan jumlah, infak dan sedekah bisa diberikan kapan saja dan sebanyak mungkin. Kedua instrumen ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk menunjukkan solidaritas sosial dan memperkuat jaringan kemanusiaan. Infak dan sedekah dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan darurat<sup>26</sup>.
- C. Wakaf: merupakan instrumen distribusi jangka panjang yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Aset wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan, tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum<sup>27</sup>. Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf telah menjadi sumber utama pendanaan rumah sakit, sekolah, masjid, dan proyek sosial lainnya. Dengan wakaf, harta yang semula milik pribadi berubah menjadi milik masyarakat tanpa menghilangkan nilai produktifnya. Penyerahan harta untuk kepentingan umum yang dikelola secara produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Selain itu, Islam melarang praktik-praktik yang dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan transaksi ekonomi yang adil<sup>28</sup>.

## 2. Kepemilikan Harta dalam Islam sebagai Amanah

Dalam ajaran Islam, konsep kepemilikan harta tidak bersifat mutlak, melainkan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT kepada manusia. Ini berarti bahwa setiap individu yang diberi rezeki berupa harta memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariah. Al-Qur'an menegaskan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi kepercayaan untuk

---

<sup>25</sup> Chandra Maharani, Baiti Ningsih, and Indah Savira, "Regulasi Islamic Distribution of Properties Melalui Mekanisme Non Ekonomi Di Indonesia" 7, no. 1 (2024): 469–84.

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

<sup>27</sup> Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.

<sup>28</sup> Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review* 1, no. 2 (2022): 40–53, <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.

memanfaatkannya dengan bijak<sup>29</sup>. Sebagai pemegang amanah, manusia dituntut untuk memperoleh harta melalui cara-cara yang halal dan etis. Praktik-praktik seperti penipuan, riba, dan eksploitasi dilarang keras dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, proses akumulasi kekayaan harus dilakukan melalui usaha yang jujur dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam.

Selain itu, penggunaan harta juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial. Islam mengajarkan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi mekanisme penting dalam distribusi kekayaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi. Konsep ini juga mendorong individu untuk tidak bersikap materialistis dan serakah. Dengan menyadari bahwa harta adalah titipan, seorang Muslim diharapkan dapat hidup sederhana dan tidak terikat secara berlebihan pada kekayaan duniawi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia yang sementara<sup>30</sup>.

Implementasi produksi halal dan berkelanjutan juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Menurut laporan Indonesia Halal Markets Report 2021/2022, ekonomi halal berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar USD 5,1 miliar per tahun melalui peluang ekspor dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip halal dan berkelanjutan dalam produksi tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, dan keuangan. Produk dan layanan halal tidak hanya harus mematuhi syariah, tetapi juga standar kualitas yang ketat. Hal ini menuntut produsen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar global. Dengan demikian, produksi halal dan berkelanjutan mendorong terciptanya produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional<sup>31</sup>.

Dalam perspektif ekonomi Islam, produsen memiliki tanggung jawab sosial yang mendalam terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab sosial produsen adalah melalui distribusi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Kegiatan ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, produsen berperan dalam

---

<sup>29</sup> Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>.

<sup>30</sup> Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.

<sup>31</sup> Dwi Untoro, Dani Mochamad, and Siah Khosyiah, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM BISNIS ISLAM (Studi Kasus PT. Gramedia Dan PT. BPRS PNM Mentari)," *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2023): 206, <https://doi.org/10.35194/eei.v3i2.3390>.

menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi<sup>32</sup>. Selain itu, produsen diharapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak merugikan konsumen atau masyarakat secara umum. Hal ini mencakup penggunaan bahan baku yang aman, proses produksi yang higienis, dan penyediaan informasi yang transparan mengenai produk. Dengan cara ini, produsen menunjukkan komitmennya terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial.

Untuk mencapai maslahat, produsen harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas produksinya. Produk yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas hidup, dan tidak merugikan kesehatan atau moral masyarakat. Selain itu, proses produksi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem<sup>33</sup>. Prinsip maslahat juga menuntut produsen untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli, eksploitasi tenaga kerja, atau pencemaran lingkungan. Sebaliknya, produsen didorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang adil, transparan, dan beretika, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan nilai maslahat dalam proses produksi, produsen tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan religius, tetapi juga membangun reputasi positif yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan nilai maslahat harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis produsen dalam ekonomi Islam<sup>34</sup>.

## C. Peranan Lembaga Hisbah dalam Pengawasan Ekonomi

### 1. Pengertian dan Sejarah Lembaga Hisbah

Hisbah merupakan salah satu lembaga penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah dan aktivitas ekonomi. Secara etimologis, kata "hisbah" berasal dari akar kata bahasa Arab "hasaba-yahsibu-hisbah", yang berarti menghitung atau memperkirakan. Dalam terminologi syariat, hisbah berarti pengawasan dan penegakan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh negara<sup>35</sup>. Sejarah hisbah sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana beliau melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pasar di Madinah. Nabi melarang para pedagang melakukan penipuan takaran, memanipulasi harga, serta melakukan penimbunan barang. Tugas ini kemudian diwariskan kepada para sahabat seperti Umar bin Khattab dan diperkuat pada masa kekhalifahan setelahnya. Dalam sejarah Islam, jabatan "muhtasib" diangkat secara resmi sebagai petugas pengawasan publik dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di

---

<sup>32</sup> Hasnil Hasyim, "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665–88.

<sup>33</sup> Muhammad Anas, "The Application of Islamic Business Ethics in The Contexts of Producer and Consument: Toward Corporate Social," *Millah* 8, no. 1 (2008): 1–16, <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.eng.art8>.

<sup>34</sup> Inten Meutia, "THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURES FOR ISLAMIC BANKS BASED ON SHARI'AH ENTERPRISE THEORY Inten Meutia 1," 2008, 369–82.

<sup>35</sup> Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *Lab* 7, no. 01 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

pasar-pasar<sup>36</sup>.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, lembaga hisbah menjadi sangat terstruktur. Muhtasib bertugas untuk mengawasi kejujuran pedagang, kelayakan produk yang dijual, hingga menjaga kebersihan dan kesehatan pasar. Perannya tidak terbatas pada pengawasan ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti pelaksanaan shalat berjamaah, penertiban moral, dan pemeliharaan tata tertib umum<sup>37</sup>. Lembaga ini membuktikan bahwa dalam Islam, etika dan hukum berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Muhtasib dipilih dari kalangan yang memiliki integritas moral dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Ia tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga teladan yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara adil dan bijak. Keberadaan hisbah dalam struktur pemerintahan Islam klasik menunjukkan bahwa ekonomi bukan sekadar urusan materi, tetapi juga erat kaitannya dengan spiritualitas dan akhlak.

Dalam konteks fiqh, para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah memberikan perhatian besar terhadap hisbah. Mereka menulis karya-karya yang membahas mekanisme, kriteria, serta cakupan kerja muhtasib. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hisbah bukan inovasi budaya, melainkan bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi Islam. Hisbah juga memiliki dimensi dakwah yang kuat. Melalui pendekatan yang bijak dan argumentatif, muhtasib bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika dalam bermuamalah. Ini sangat penting dalam membentuk budaya bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan keadilan<sup>38</sup>.

Dengan demikian, pengertian dan sejarah hisbah memperlihatkan bahwa lembaga ini merupakan instrumen vital dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan dan ketertiban. Relevansinya tetap kuat hingga kini, terutama dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bermoral<sup>39</sup>.

## 2. Pengawasan Pasar dan Harga

Lembaga hisbah memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan pasar dan harga yang adil dalam sistem ekonomi Islam. Dalam banyak catatan sejarah Islam, muhtasib sebagai representasi hisbah memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau aktivitas perdagangan di pasar. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terjadi kecurangan dalam penjualan, penipuan dalam takaran atau timbangan, serta praktik monopoli dan penimbunan barang. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan ekonomi dan melindungi hak-hak

---

<sup>36</sup> Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah, "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 84–92, <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.

<sup>37</sup> Ssuna Salim, Syahrul Faizaz Binti Abdullah, and Kamarudin Bin Ahmad, "Wilayat Al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4S2 (2015): 201–6, <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p201>.

<sup>38</sup> Nurul Ihsan, "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami," *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, no. 1 (2015): 17–18.

<sup>39</sup> Lestari, Puspita, and Latifah, "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam."

konsumen.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengawasan pasar dilakukan langsung oleh Rasulullah, bahkan beliau pernah mengangkat petugas untuk mengawasi takaran dan timbangan di pasar Madinah. Pengawasan tersebut bukan semata-mata bentuk kontrol harga, melainkan lebih pada memastikan bahwa transaksi yang terjadi di pasar berjalan secara transparan dan sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Konsep keadilan ini menuntut para pelaku ekonomi untuk tidak mengambil keuntungan secara zalim atau tidak wajar<sup>40</sup>.

Harga dalam Islam bersifat dinamis dan mengikuti mekanisme pasar. Namun, ketika terjadi praktik yang merusak pasar seperti penimbunan (ihtikar) atau manipulasi harga, maka negara atau lembaga hisbah berhak turun tangan. Dalam pandangan Imam Ibn Taimiyah, pemerintah boleh menetapkan harga bila pasar mengalami ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pedagang. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan pasar, tetapi kebebasan tersebut harus dalam kerangka tanggung jawab moral dan hukum<sup>41</sup>. Dalam konteks modern, pengawasan harga dapat diintegrasikan dengan lembaga-lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, atau Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, pendekatan hisbah menekankan pada nilai moral dan spiritual, bukan sekadar aspek legal formal. Ini menjadikan pengawasan ekonomi lebih manusiawi dan berdimensi ibadah<sup>42</sup>.

Peran hisbah dalam pengendalian harga juga mencerminkan kepedulian Islam terhadap keadilan sosial. Ketika harga naik secara tidak wajar akibat spekulasi atau kelangkaan buatan, maka lembaga hisbah dapat memerintahkan intervensi negara, seperti distribusi barang kebutuhan pokok atau pembatasan ekspor. Hal ini demi melindungi masyarakat miskin dari tekanan inflasi dan kelangkaan barang. Salah satu aspek penting lainnya dari pengawasan harga adalah edukasi kepada pedagang dan masyarakat. Lembaga hisbah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif<sup>43</sup>. Muhtasib memberikan bimbingan mengenai adab berdagang, pentingnya kejujuran, serta dampak buruk dari kecurangan dalam transaksi. Edukasi ini membantu membentuk budaya pasar yang sehat dan bertanggung jawab.

Di banyak negara Muslim saat ini, lembaga hisbah mulai dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih sistematis. Misalnya, di Arab Saudi terdapat Komisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang menjalankan fungsi hisbah, meski terbatas pada aspek moral dan sosial. Namun, pendekatan ekonomi berbasis hisbah masih belum dikembangkan secara maksimal. Padahal, pengawasan pasar dalam semangat hisbah bisa menjadi solusi atas krisis kepercayaan terhadap pasar yang diwarnai oleh spekulasi dan kecurangan. Keberadaan hisbah juga menjadi pengingat bahwa sistem ekonomi Islam menolak liberalisme pasar yang bebas nilai. Pasar bebas yang tidak diawasi hanya akan melahirkan ketimpangan dan eksploitasi. Dalam Islam,

---

<sup>40</sup> Ihsan, "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami."

<sup>41</sup> Nunung Robiatul Rifkah and Besse Khusnul Khatimah, "Permasalahan Konsep Harga Dan Solusi Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Modern," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 183–91, <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1399>.

<sup>42</sup> MUHAMMAD BASHAR, "Price Control in an Islamic Economy," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 9, no. 1 (1997): 29–52, <https://doi.org/10.4197/islec.9-1.2>.

<sup>43</sup> Fahrur Rozi et al., "Hisbah Dalam Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12.

pasar bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang aktualisasi nilai-nilai moral, keadilan, dan solidaritas. Oleh karena itu, hisbah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai prinsip syariah<sup>44</sup>.

## **D. Perencanaan Ekonomi dalam Perspektif Syariah**

### **1. Konsep Dasar Perencanaan Ekonomi Syariah**

Perencanaan ekonomi dalam perspektif syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum (masalah 'ammah), keadilan sosial, serta perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Tidak seperti pendekatan konvensional yang seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, perencanaan ekonomi Islam bertumpu pada nilai-nilai tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam perencanaan ekonomi syariah adalah keterpaduan antara tujuan dunia dan akhirat. Artinya, segala bentuk perencanaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan materi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan implikasi jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan, keharmonisan sosial, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan ekonomi, nilai spiritual tidak boleh dipisahkan dari proses teknokratis perencanaan.

Konsep maqashid al-shariah (tujuan syariat) menjadi fondasi dari perencanaan ekonomi Islam. Maqashid mencakup lima aspek utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perencanaan diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, memberantas kemiskinan, mendorong distribusi kekayaan yang adil, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkah dan berkelanjutan. Perencanaan ekonomi syariah juga menekankan pada pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Sumber daya alam, tanah, air, dan kekayaan tambang merupakan milik umum yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Negara wajib mengelolanya untuk kepentingan rakyat, dan hasilnya harus digunakan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat luas<sup>45</sup>.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan ekonomi syariah adalah keberpihakan kepada sektor riil. Ekonomi Islam tidak membenarkan spekulasi berlebihan, transaksi fiktif, atau praktik keuangan yang tidak menghasilkan nilai tambah nyata. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, industri halal, kewirausahaan syariah, serta pengembangan UKM berbasis wakaf produktif.

### **2. Perencanaan Jangka Panjang Berbasis Maqashid Syariah**

Perencanaan ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kerangka maqashid al-shariah, yakni tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,

---

<sup>44</sup> M. Rizky Oktaviandi and Yogi Yogi, "Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 1 (2024): 130–40, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022>.

<sup>45</sup> Abdurrahman Misno BP and Rusdiana Priatna Wijaya, "The Implementation of Maqashid Shari'ah as the Tool of Data Analysis in Islamic Economic Law Research," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397>.

keturunan, dan harta. Integrasi antara perencanaan ekonomi dan maqashid syariah memberikan arah yang jelas terhadap prioritas pembangunan jangka panjang yang bersifat holistik. Sebagai contoh, perlindungan harta dalam maqashid dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi inklusif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses pembiayaan syariah bagi sektor informal dan UMKM. Sementara perlindungan jiwa dan akal dapat diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama perencanaan ekonomi<sup>46</sup>. Hisbah berperan dalam memastikan bahwa tujuan maqashid tersebut benar-benar tercapai dan tidak menyimpang dalam praktiknya. Jika perencanaan ekonomi berbasis maqashid merupakan teori dan arah strategis, maka hisbah adalah pelaksana dan pengawas nilai-nilai tersebut di lapangan. Dengan pendekatan ini, perencanaan ekonomi tidak hanya sekadar mengejar pertumbuhan angka PDB, tetapi juga bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara spiritual, moral, dan material. Ini membedakan pendekatan Islam dari sistem ekonomi sekuler.

Maqashid syariah memberikan kerangka kerja normatif sekaligus operasional dalam penyusunan indikator pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan adil. Pendekatan ini mencakup aspek kesejahteraan ruhaniyah dan jasmaniyah. Selain itu, maqashid juga menjadi dasar dalam menetapkan prioritas anggaran pembangunan. Misalnya, jika suatu wilayah mengalami krisis pangan, maka perlindungan jiwa dan akal lebih diutamakan, dan dana pembangunan dialihkan untuk ketahanan pangan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, perencanaan ekonomi berbasis maqashid menciptakan ketahanan spiritual dan sosial, serta membentuk masyarakat yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermoral tinggi. Hal ini penting untuk mencegah degradasi etika dalam praktik ekonomi. Dengan adanya sinergi antara maqashid dan lembaga hisbah, terdapat mekanisme kontrol yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bersifat etis. Kontrol moral ini memperkuat sistem dari dalam dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Perencanaan semacam ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan program ekonomi, karena maqashid memberikan ruang yang luas untuk keterlibatan publik demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, orientasi maqashid dalam perencanaan ekonomi sangat relevan bagi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan serta berbasis pada prinsip-prinsip keislaman<sup>47</sup>.

### **3. Relevansi dengan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan**

Integrasi hisbah dan perencanaan ekonomi sangat relevan dalam merumuskan kebijakan publik dan pembangunan nasional. Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi, pendekatan ini menjadi solusi untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi yang merata. Kebijakan publik yang dirancang dalam perspektif syariah dengan pengawasan hisbah akan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan fiskal, anggaran pembangunan, investasi publik, subsidi, dan perlindungan sosial

---

<sup>46</sup> Necmeddin Güney, "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions* 15, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

<sup>47</sup> Ali Abdurroziq et al., "Maqashid Al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia," *Fara'id and Wealth Management* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186>.

harus disusun berdasarkan pertimbangan maqashid serta masukan dari lembaga hisbah sebagai pengawas moral. Hal ini mencegah kebijakan yang bias terhadap elit ekonomi atau yang merugikan kelompok rentan. Dengan integrasi ini, arah pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Negara dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga hisbah dan sinerginya dengan lembaga perencanaan ekonomi negara menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan visi pembangunan Islam<sup>48</sup>.

Di sisi lain, integrasi ini juga penting untuk menjembatani antara kebijakan makro dengan kebutuhan mikro masyarakat. Hisbah dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik di tingkat lokal yang mungkin terabaikan oleh perencana pusat. Dengan mekanisme ini, kebijakan pembangunan tidak lagi top-down semata, tetapi responsif terhadap aspirasi dan realitas masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan efektivitas program dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan<sup>49</sup>. Lebih dari itu, peran hisbah dalam ranah kebijakan publik juga dapat memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa ada lembaga independen yang mengawasi dan mengarahkan kebijakan berdasarkan nilai Islam, maka kepercayaan publik meningkat.

Kebijakan publik berbasis syariah juga berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa. Ketika pembangunan dirancang dan diawasi berdasarkan prinsip tauhid, amanah, dan keadilan, maka generasi yang terbentuk pun akan memiliki semangat spiritual dan integritas yang tinggi. Dalam jangka panjang, sinergi antara hisbah dan perencanaan pembangunan akan menciptakan ketahanan nasional yang tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya<sup>50</sup>.

## Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang holistik terhadap permasalahan ekonomi kontemporer yang diwarnai dengan ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan krisis moral. Berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan maqashid syariah, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, konsep konsumsi, produksi, dan distribusi dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum.

Dalam hal konsumsi, Islam memandangnya sebagai bagian dari ibadah yang harus disertai kesadaran etis, seperti menjauhi israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (pemborosan), serta menempatkan kebutuhan secara hierarkis berdasarkan prinsip *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Produksi dalam Islam pun harus memenuhi kriteria halal, thayyib, dan

---

<sup>48</sup> Anas Malik, Ali Abdul Wakhid, and Ani Nurul Imtihanah, "Efektifitas Kebijakan Fiskal Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Persepektif Maqashid Syariah," 2024.

<sup>49</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Islam," *Al - Iqtishad* Vol. IV No (2012): 137–58.

<sup>50</sup> Muhammad Asim et al., "An Analytical Study of Islamic and Western Concept of Faith and Human Development," *Central European Management Journal* 31 (2023): 1106–13, <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.2.112>.

berkelanjutan, sekaligus menjunjung tinggi nilai maslahat dan tanggung jawab sosial produsen terhadap lingkungan serta masyarakat.

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial melalui instrumen zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Islam juga tegas dalam melarang praktik riba, gharar, dan ihtikar karena merusak tatanan keadilan ekonomi. Di sinilah peran lembaga *hisbah* menjadi sangat penting. Sejak masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, *hisbah* berfungsi sebagai pengawas pasar dan penjamin etika bisnis. Revitalisasi *hisbah* dalam bentuk lembaga modern seperti BPJPH dan DSN-MUI menjadi bukti relevansi prinsip Islam dalam menjaga stabilitas ekonomi kontemporer.

Akhirnya, perencanaan ekonomi Islam merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab tantangan global. Perencanaan ini harus berbasis pada maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hisbah sangat dibutuhkan dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada kebaikan umat (*maslahah 'ammah*), sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka pembangunan yang tidak hanya realistis dan aplikatif, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Abdurroziq, Ali, Naysa Buri, Muhammad Arief, and Muhamad Taqi. "Maqashid Al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia." *Fara'id and Wealth Management* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186>.
- Afrina, Dita. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1088>.
- Ahmadi, Makhrus. "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.
- Anas, Muhammad. "The Application of Islamic Business Ethics in The Contexts of Producer and Consument: Toward Corporate Social." *Millah* 8, no. 1 (2008): 1–16. <https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.eng.art8>.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Lab* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Asim, Muhammad, Ul Hassan, Ghulam Fareed, Arshad Imran Rehmani, and Safia Farid. "An Analytical Study of Islamic and Western Concept of Faith and Human Development." *Central European Management Journal* 31 (2023): 1106–13. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.2.112>.
- Attahiru, Mustapha Sidi, Al Hasan Al-Aidaros, and Syarifah Binti Md Yusof. "Moderating Role of Hisbah Institution on the Relationship of Religiosity and Islamic Culture to Islamic Work Ethics in Nigeria." *International Review of Management and Marketing* 6, no. 8Special

Issue (2016): 125–32.

- Bakhil, D A N, and D A N Bakhil. "MENGHINDARI PERILAKU BERLEBIHAN : MEMBUMIKAN GAYA HIDUP ISLAMIS DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR , GAYA HIDUP ISLAMIS DALAM MENGATASI ISRAF , TABDZIR ," 2, no. 10 (2024).
- BASHAR, MUHAMMAD. "Price Control in an Islamic Economy." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 9, no. 1 (1997): 29–52. <https://doi.org/10.4197/islec.9-1.2>.
- Biplob, Hossain, and Md Faruk Abdullah. "The Concept of Wasatiyyah in Consumption: An Analysis from Islamic Financial Jurisprudence." *ICR Journal* 12, no. 1 (2021): 11–26. <https://doi.org/10.52282/icr.v12i1.810>.
- Dr. Muhammad Tariq Khan, Associate Professor, Assistant Professor (Corresponding Author) Dr. Tariq Iqbal Khan, and Assistant Professor Mr. Sheraz Ahmed. "Halal Products: Not Restricted to Food and Its Marketing Opportunity in the Muslim World" 1, no. 4 (2020): 101–12.
- Expenditure, Zakat, O N Food, and Security For. "Social & Behavioural Sciences INCoH 2017 The Second International Conference on Humanities ZAKAT EXPENDITURE ON FOOD SECURITY FOR," 2019.
- Fahlefi, Rizal. "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," no. 137 (2000).
- Farikhin, Ahmad, and Heni Mulyasari. "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives." *International Economic and Finance Review* 1, no. 2 (2022): 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.
- Firdaus, Abul, and Bayinat Basha. "FINANCIAL PRODUCTION IN ISLAM," no. 6 (2016): 70–74.
- Fratama, Telsy, and Dewi Samad. "DISTRIBUTION IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (CRITICISM TO CAPITALIST)" 4, no. 2 (2019): 156–69.
- Furqani, Hafas. "Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. Specialissue (2017): 89–102. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-SI.6>.
- Güney, Necmeddin. "Maqāsid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Hamid, Ahmad Munir. "Perspektif Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7 (2020): 33–61. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/2075%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/download/2075/1396>.
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, and Rachmad Rizqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir* 1 (2021): 10.
- Hasyim, Hasnil. "Peluang Dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2023): 665–88.
- Ihsan, Nurul. "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami." *Statistik Daerah Kecamatan*

*Kartasura Tahun* II, no. 1 (2015): 17–18.

- Ilmy, Rizky Maidan. "The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics." *Review of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2019): 41–46. <https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17637>.
- Iswandi, Andi. "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>.
- Kurniadi, Muhammad. "Perspektif Halal Produk Pangan Berbasis Bioproses Mikrobia." *Universitas Diponegoro* 16 (2016): 147–60.
- Lestari, Diana, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah. "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 84–92. <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.
- Maharani, Chandra, Baiti Ningsih, and Indah Savira. "Regulasi Islamic Distribution of Properties Melalui Mekanisme Non Ekonomi Di Indonesia" 7, no. 1 (2024): 469–84.
- Mahmood, Tariq, and Abdul Quddus. "Analytical Study of Some Islamic Teachings Regarding Consumption & Consumer Protection" 5, no. 2 (2019): 1–4.
- Malik, Anas, Ali Abdul Wakhid, and Ani Nurul Imtihanah. "Efektifitas Kebijakan Fiskal Bantuan Progam Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Persepektif Maqashid Syariah," 2024.
- Meutia, Inten. "THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURES FOR ISLAMIC BANKS BASED ON SHARI'AH ENTERPRISE THEORY Inten Meutia 1," 2008, 369–82.
- Misno BP, Abdurrahman, and Rusdiana Priatna Wijaya. "The Implementation of Maqashid Shari'ah as the Tool of Data Analysis in Islamic Economic Law Research." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2018): 59. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397>.
- Muhammad Zen. "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam." *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara Dalam Islam." *Al - Iqtishad* Vol. IV No (2012): 137–58.
- Oktaviandi, M. Rizky, and Yogi Yogi. "Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 6, no. 1 (2024): 130–40. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5022>.
- Ramlan, Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Dalam Upaya," no. 7 (2014): 145–54.
- Rizki, Atika, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse. "Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 82.
- Robiatul Rifkah, Nunung, and Besse Khusnul Khatimah. "Permasalahan Konsep Harga Dan

- Solusi Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Modern." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 183–91. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1399>.
- Rohmana, Yana. "Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics." *Review of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2022): 79–92. <https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.52164>.
- Rozi, Fahrur, Mahasiswa Program, Pascasarjana Uin, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "Hisbah Dalam Islam." *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12.
- Salim, Ssuna, Syahrul Faizaz Binti Abdullah, and Kamarudin Bin Ahmad. "Wilayat Al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4S2 (2015): 201–6. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p201>.
- Sholeh, Mustaghfiri. "STUDI PENAFSIRAN IBNU AJIBAH DALAM AL-BAHR AL-MADID," n.d., 1–20.
- Suharyono. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.
- Syamsuri, and N Auliya. "Peran Lembaga Hisbah Dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2497–98.
- Untoro, Dwi, Dani Mochamad, and Siah Khosyiah. "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM BISNIS ISLAM (Studi Kasus PT. Gramedia Dan PT. BPRS PNM Mentari)." *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2023): 206. <https://doi.org/10.35194/eeki.v3i2.3390>.
- Urus, Nur Sarah Tajul, Md. Amin Abdul Rahman Al-Jarumi, Mohd Syahmil Samsudin, and Mus'ab Yusoff. "Hisbah (Ombudsmen) Is A Mechanism for Resolving Enforcement Issues in Malaysia: Changes and Difficulties." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 1 (2022): 1933–41. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i1/12256>.
- Wahyuni, Sri, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.
- Yustati, Herlina. "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Regresi Religiusitas Terhadap Konsumerisme Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)." *Jurnal Indo-Islamika* 5, no. 1 (2020): 25–50. <https://doi.org/10.15408/idi.v5i1.14786>.